



Nomor : 389/Pdt.G/2014/PA. Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pramuniaga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Pribadi, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2014 mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 389/Pdt.G/2014/PA. Bpp., Tanggal 13 Maret 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 04 Januari 2012 dan pernikahan tersebut telah di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2012, Tanggal 04 Januari 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Balikpapan selama 8 bulan, kemudian bertampat tinggal di rumah kontrakan di Balikpapan selama ... bulan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 2 tahun 2 bulan dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang putri yang bernama ANAK I;
3. Bahawa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis. setelah antara penggugat dengan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tergugat sering marah-marah jika penggugat pergi ke rumah orang tua penggugat dan bahkan sampai memukul, menendang serta merobek dan membakar baju kerja penggugat,
 - c. tergugat sering kali emosi tanpa alasan yang jelas hingga menggunting dan membakar semua ijasah milik penggugat,
 - d. tergugat sudah mempermalukan penggugat di tempat kerja yakni menarik-narik penggugat yang sedang melayani customer berbelanja,
 - e. tergugat tidak kerja selama 6 bulan dan tidak menafkahi penggugat serta anaknya dengan waktu tersebut,
4. Bahwa sejak tanggal 10 agustus 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tua tergugat sendiri. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan tergugat dan oleh karenanya penggugat mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/05/I/2012, Tanggal 04 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 20 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat kakak saksi, tergugat dan penggugat sebagai suami istri menikah pada bulan Januari 2012, kumpul bersama di rumah kontrakan, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak setahun terakhir penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi melihat penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak bekerja, tergugat sering marah-marah dan ketika marah tergugat membakar baju kerja dan ijazah penggugat, saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi teman penggugat, saksi mengetahui penggugat dan tergugat suami istri menikah bulan Januari 2012, saksi mengetahui penggugat dan tergugat kumpul bersama di rumah kontrakan, saksi mendengar informasi dari penggugat bahwa tergugat sering marah-marah, tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat, saksi melihat tergugat menjambak rambut penggugat di Hipermart, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak setahun terakhir pisah rumah;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan diinput di dalam buku persidangan perkara ini, maka untuk menghindari sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap persidangan, dan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap berupaya untuk rukun lagi membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab sebagaimana dicantumkan selengkapnya dalam tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dianggap telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم له
حقه**

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور من النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P dan keterangan para saksi terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2012;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah para saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis, saksi melihat penggugat dan tergugat sejak setahun terakhir terjadi pisah tempat tinggal disebabkan tergugat sering marah-marah, tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada penggugat, dan ketika marah tergugat membakar baju kerja dan ijazah penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering emosi, marah-marah, tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada penggugat, dan tergugat ketika marah membakar baju kerja dan ijazah penggugat, sejak tanggal 10 Agustus 2013 hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, maka tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَلَّ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan, hal tersebut sesuai qaedah fiqh ----- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Maksudnya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, ----- **و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه**

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Agustus 2013 hingga sekarang, maka antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 17 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan H. BURHANUDDIN, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H. Panitera, serta dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya pihak terggat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M. H.

Anggota Majelis,

Ttd.

Dra. JURAIDAH

Anggota Majelis,

Ttd.

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 240.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)